

5. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok secara tugas dan fungsinya ditempatkan pada wilayah kerja setiap Pos Pelayanan Pemadam yang ada di Kabupaten Solok;
- KEDUA : Regu piket melaksanakan tugas 1 x 24 jam dengan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Regu turun piket istirahat selama 2 x 24 jam dengan ketentuan selalu siap siaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu kegiatan operasional yang dianggap penting oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Nama dan Jadwal Piket berpedoman kepada daftar piket terlampir;
- KELIMA : Jadwal Piket sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kebutuhan serta kelancaran dalam melaksanakan tugas piket;
- KELIMA : Keputusan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku dalam tahun 2017.

ditetapkan di : Arosuka

pada tanggal : Oktober 2017

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Drs. EFRIADI, MM

NIP. 19680216 199009 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok di Arosuka
2. Inspektorat Kabupaten Solok di arosuka.
3. Peringgal....